



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 12 TAHUN 2006

T E N T A N G

STRATEGI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA-PDT) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007-2009

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal telah ditetapkan Kabupaten Situbondo sebagai salah satu Daerah Kabupaten Tertinggal dari 199 Kabupaten Tertinggal di Indonesia ;
- b. bahwa untuk mengatasi ketertinggalan suatu daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai daerah otonom, namun Pemerintah Pusat berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi ;
- c. bahwa sesuai hasil rapat koordinasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan sektor - sektor terkait perlu perencanaan secara terpadu terhadap penanganan daerah tertinggal ;
- d. bahwa untuk menghasilkan pembangunan yang efektif dan efisien, perlu disusun suatu Strategi Daerah sebagai landasan bagi semua pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat) dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal ;
- e. bahwa sebagaimana maksud pada huruf a sampai dengan d konsideran ini, perlu mengatur tentang Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Situbondo Tahun 2007-2009 dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11) ;
11. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 01 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 ;

Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PDT) Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA-PDT) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007-2009**

Pasal 1

Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Situbondo selanjutnya disebut STRADA PDT Kabupaten Situbondo, disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan berbagai pihak (*stakeholder*) baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 2

STRADA PDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengatur pelaksanaan pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan prinsip - prinsip pembangunan yang adil, demokratis, terbuka, partisipatif dan terintegrasi.

Pasal 3

STRADA PDT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini .

Pasal 4

STRADA PDT disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM DAN POTENSI DAERAH
- BAB III FAKTOR PENYEBAB KETERTINGGALAN DAN PENETAPAN DESA TERTINGGAL
- BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI
- BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN PRIORITAS
- BAB VI SUMBER PENDANAAN
- BAB VII PENUTUP
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 5

STRADA Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana tersebut pada pasal 4, dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan daerah, ketersediaan dana pembangunan serta situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 12 Juni 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. I S M U N A R S O

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Bappenas di Jakarta;
5. Ketua Tim Koordinasi PDT Pusat di Jakarta;
6. Gubernur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
7. Ketua Tim Koordinasi PDT Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
8. Kepala Bappeprop Jawa Timur di Surabaya;
9. Kepala Bappekab Situbondo ;
10. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Situbondo;
11. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Situbondo;
12. Arsip

C2\My Doc\Pengaturan 2006\Perbup Strada PDT

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 13 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO,**

ttd

Drs. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP 010 104 956



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 SERI NOMOR 12